



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR /6 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "M. A. F. A."

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur tata cara dan menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015.

BAB III
PERHITUNGAN DAN RINCIAN

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Handwritten signature or initials in blue ink.

- (2) Rincian Dana Desa yang diterima oleh Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN KONDISI GEOGRAFIS

Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB V PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APB Desa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB VI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

- Penggunaan Dana Desa yang diterima desa diprioritaskan untuk membiayai:
- a. Pembangunan Desa;
 - b. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Penggunaan Dana Desa yang diterima desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

Ch

*g
h
f*

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b dan huruf c, untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
 - a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;
 - d. mendukung pariwisata dan industri.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 - j. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan Desa Wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

at
9
th

- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 1. zirkon;
 2. kaolin;
 3. zeolit;
 4. bentonit;
 5. silika (pasir kuarsa);
 6. kalsit (batu kapur/gamping);
 7. felspar; dan
 8. intan.
 - b. komoditas tambang batuan, antara lain:
 1. onik;
 2. opal;
 3. giok;
 4. agat;
 5. topas;
 6. perlit;
 7. toseki;
 8. batu sabak;
 9. marmer;
 10. granit;
 11. kalsedon;
 12. rijang (*chert*);
 13. jasper;
 14. krisopras;
 15. garnet; dan
 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - c. rumput laut;
 - d. hutan milik Desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.

Pasal 9

Penggunaan Dana Desa yang diterima desa diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok perempuan;
 3. kelompok tani;

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "Al-...".

4. kelompok masyarakat miskin;
5. kelompok nelayan;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 10

Pengalokasian Penggunaan Dana Desa yang diterima desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dan huruf b, dengan pembagian besaran atau persentase pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembangunan desa paling banyak 70 % (tujuh puluh perseratus);
- b. Pemberdayaan masyarakat desa paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).

BAB VII PENGELOLAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

Pasal 11

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk pajak Restoran disetor ke kas daerah Kabupaten Kubu Raya sesuai Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB VIII LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
PENUNDAAN DAN PENYIMPANGAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 25/5/2015
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 / NOMOR 17

**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2015.
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
ANGGARAN 2015.

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
I KEC. SUNGAI RAYA																	
1	SUNGGAI RAYA	267.188.687	20.261	3,806%	0,952%	660	1,506%	0,53%	13.02	0,19%	0,02%	20,12	0,41%	0,12%	1,62%	55.796.733	322.985.420
2	SUNGGAI AMBANGAH	267.188.687	5.300	0,996%	0,249%	827	1,887%	0,66%	238.38	3,43%	0,34%	25,97	0,53%	0,16%	1,41%	48.596.958	315.785.645
3	ARANG LIMBUNG	267.188.687	18.942	3,558%	0,890%	705	1,609%	0,56%	30.49	0,44%	0,04%	18,92	0,39%	0,12%	1,61%	55.516.146	322.704.833
4	KUALA DUA	267.188.687	24.086	4,525%	1,131%	1570	3,583%	1,25%	71.40	1,03%	0,10%	28,22	0,57%	0,17%	2,66%	91.610.609	358.799.296
5	TEBANG KACANG	267.188.687	4.788	0,899%	0,225%	635	1,449%	0,51%	25.89	0,37%	0,04%	54,08	1,10%	0,33%	1,10%	37.866.211	305.054.898
6	SUNGGAI ASAM	267.188.687	14.634	2,749%	0,687%	2903	6,624%	2,32%	419.62	6,04%	0,60%	38,38	0,78%	0,23%	3,84%	132.386.873	399.575.560
7	PULAU LIMBUNG	267.188.687	3.396	0,638%	0,159%	55	0,126%	0,04%	13.63	0,20%	0,02%	50,92	1,04%	0,31%	0,53%	18.389.930	285.578.617
8	KAPUR	267.188.687	8.724	1,639%	0,410%	1230	2,807%	0,98%	163.55	2,35%	0,24%	36,67	0,75%	0,22%	1,85%	63.758.019	330.946.706
9	GUNUNG TAMANG	267.188.687	1.756	0,330%	0,082%	62	0,141%	0,05%	104.69	1,51%	0,15%	43,14	0,88%	0,26%	0,55%	18.806.802	285.995.489
10	SUNGGAI BULAN	267.188.687	2.717	0,510%	0,128%	255	0,582%	0,20%	106.62	1,53%	0,15%	48,06	0,98%	0,29%	0,78%	26.801.359	293.990.046
11	LIMBUNG	267.188.687	12.934	2,430%	0,607%	540	1,232%	0,43%	68.54	0,99%	0,10%	18,11	0,37%	0,11%	1,25%	42.976.030	310.164.717
12	TELUK KAPUAS	267.188.687	12.665	2,379%	0,595%	277	0,632%	0,22%	18.66	0,27%	0,03%	26,23	0,53%	0,16%	1,00%	34.543.173	301.731.860
13	MAU SARI	267.188.687	4.218	0,792%	0,198%	1127	2,572%	0,90%	73.11	1,05%	0,11%	41,03	0,84%	0,25%	1,45%	50.072.194	317.260.881
14	MEKAR SARI	267.188.687	13.090	2,459%	0,615%	3181	7,259%	2,54%	97.48	1,40%	0,14%	38,00	0,77%	0,23%	3,53%	121.485.068	388.673.755
15	SUNGGAI RAYA DALAM	267.188.687	4.001	0,752%	0,188%	330	0,753%	0,26%	28.83	0,42%	0,04%	33,35	0,68%	0,20%	0,70%	23.989.020	291.177.707
16	SUNGGAI RAYA DALAM	267.188.687	24.051	4,518%	1,130%	1984	4,527%	1,58%	27.41	0,39%	0,04%	17,33	0,35%	0,11%	2,86%	98.468.804	365.657.491
17	PARIT BARU	267.188.687	26.284	4,938%	1,234%	858	1,958%	0,69%	3.36	0,05%	0,00%	15,16	0,31%	0,09%	2,02%	69.462.109	336.650.796
18	PULAU JAMBU	267.188.687	915	0,172%	0,043%	14	0,032%	0,01%	8.23	0,12%	0,01%	69,60	1,42%	0,43%	0,49%	16.910.381	284.099.028
19	KALIBANDUNG	267.188.687	1.709	0,321%	0,080%	337	0,769%	0,27%	191.57	2,76%	0,28%	45,01	0,92%	0,27%	0,90%	30.995.041	298.183.728
20	MUARA BARU	267.188.687	958	0,180%	0,045%	16	0,037%	0,01%	82.82	1,19%	0,12%	53,07	1,08%	0,32%	0,50%	17.255.573	284.444.260
II KEC. KUALA MANDOR B.																	
21	KUALA MANDOR B	267.188.687	4.861	0,913%	0,228%	949	2,166%	0,76%	72.73	1,05%	0,10%	51,54	1,05%	0,31%	1,41%	48.407.891	315.596.578
22	KUBU PADI	267.188.687	5.212	0,979%	0,245%	777	1,773%	0,62%	25.82	0,37%	0,04%	42,97	0,87%	0,26%	1,16%	40.116.019	307.304.706
23	KUALA MANDOR A	267.188.687	6.513	1,242%	0,311%	611	1,394%	0,49%	94.94	1,37%	0,14%	37,02	0,75%	0,23%	1,16%	39.991.385	307.180.072
24	RETOK	267.188.687	3.751	0,705%	0,176%	429	0,979%	0,34%	16.08	0,23%	0,02%	37,66	0,77%	0,23%	0,77%	26.582.320	293.771.007
25	SUNGGAI ENAU	267.188.687	5.559	1,044%	0,261%	133	0,303%	0,11%	133.48	1,92%	0,19%	41,33	0,84%	0,25%	0,81%	27.958.196	295.146.883
III. KEC. SUNGGAI AMBAWANG																	
26	SIMPANG KANAN	267.188.687	4.899	0,920%	0,230%	350	0,799%	0,28%	58.55	0,84%	0,08%	40,43	0,82%	0,25%	0,84%	28.954.708	296.143.395
27	MEGA TIMUR	267.188.687	7.539	1,416%	0,354%	504	1,150%	0,40%	39.80	0,57%	0,06%	40,34	0,82%	0,25%	1,06%	36.510.463	304.599.151
28	BENGKARRK	267.188.687	3.100	0,582%	0,146%	522	1,191%	0,42%	17.67	0,25%	0,03%	33,75	0,69%	0,21%	0,79%	27.344.583	293.633.270
29	LINGGA	267.188.687	5.478	1,029%	0,257%	327	0,746%	0,26%	19.39	1,32%	0,13%	30,83	0,63%	0,19%	0,84%	28.867.498	296.056.185
30	SUNGGAI AMBAWANG KUALA	267.188.687	9.186	1,726%	0,431%	238	0,543%	0,19%	8.83	0,13%	0,01%	19,48	0,40%	0,12%	0,75%	25.937.894	293.126.581
31	JAWA TENGAH	267.188.687	3.637	0,683%	0,171%	241	0,550%	0,19%	152.32	2,19%	0,22%	26,52	0,54%	0,16%	0,23%	25.638.093	292.826.780
32	DURIAN	267.188.687	5.678	1,067%	0,267%	451	1,009%	0,35%	64.74	0,93%	0,09%	37,30	0,76%	0,23%	0,94%	32.392.564	299.581.251
33	PANCAKROBA	267.188.687	4.057	0,762%	0,191%	451	1,029%	0,36%	110.14	1,59%	0,16%	28,94	0,59%	0,18%	0,89%	30.512.809	297.701.496
34	PUGUK	267.188.687	4.071	0,765%	0,191%	715	1,632%	0,57%	71.77	1,03%	0,10%	40,47	0,82%	0,25%	1,11%	38.311.677	305.506.364
35	KOREK	267.188.687	4.621	0,868%	0,217%	927	2,115%	0,74%	76.16	1,10%	0,11%	27,90	0,57%	0,17%	1,24%	42.613.240	309.801.927
36	PASAK	267.188.687	4.009	0,753%	0,188%	630	1,438%	0,50%	35.70	0,51%	0,05%	29,79	0,61%	0,18%	0,92%	31.846.899	299.033.586
37	PASAK PIANG	267.188.687	281	0,053%	0,013%	119	0,272%	0,10%	22.85	0,33%	0,03%	27,26	0,55%	0,17%	0,31%	10.592.796	277.781.483
38	TELUK BAKUNG	267.188.687	3.989	0,749%	0,187%	657	1,499%	0,52%	93.35	1,34%	0,13%	32,71	0,67%	0,20%	1,05%	36.028.629	303.211.316
39	SUNGGAI MALAYA	267.188.687	1.685	0,317%	0,079%	113	0,258%	0,09%	26.75	0,39%	0,04%	34,04	0,69%	0,21%	0,42%	14.318.710	281.507.397
1.518.999.246																	
4.150.518.180																	
6.399.460.772																	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
IV. KEC. TERENTANG																	
40	TELUK EMPENING	267.188.687	1.080	0,203%	0,051%	132	0,301%	0,11%	96,51	1,39%	0,14%	38,65	0,79%	0,24%	0,53%	18.289.929	285.478.616
41	TERENTANG HILIR	267.188.687	436	0,082%	0,07%	89	0,203%	0,07%	115,95	1,67%	0,17%	40,18	0,82%	0,25%	0,50%	17.349.995	284.538.683
42	TERENTANG HULU	267.188.687	1.494	0,281%	0,070%	77	0,176%	0,06%	130,67	1,88%	0,19%	38,83	0,79%	0,24%	0,56%	19.177.881	286.366.568
43	PERMATA	267.188.687	1.830	0,344%	0,086%	40	0,091%	0,03%	45,16,58	1,82%	0,18%	45,36	0,92%	0,28%	0,58%	19.874.825	287.063.513
44	BETUAH	267.188.687	831	0,156%	0,039%	28	0,064%	0,02%	45,32	0,65%	0,07%	73,30	1,49%	0,45%	0,57%	19.775.560	286.964.247
45	SUNGGAI RADAK SATU	267.188.687	1.142	0,215%	0,054%	127	0,290%	0,10%	26,81	0,39%	0,04%	42,21	0,86%	0,26%	0,45%	15.544.987	282.733.674
46	SUNGGAI RADAK DUA	267.188.687	3.440	0,646%	0,162%	420	0,958%	0,34%	48,74	0,70%	0,07%	36,64	0,75%	0,22%	0,79%	27.236.294	284.424.981
47	SUNGGAI DUJUNGUN	267.188.687	936	0,176%	0,044%	78	0,178%	0,06%	26,59	0,38%	0,04%	34,00	0,69%	0,21%	0,35%	12.127.773	279.316.460
48	TELUK BAYUR	267.188.687	1.411	0,265%	0,066%	117	0,267%	0,09%	69,91	1,01%	0,10%	38,00	0,77%	0,23%	0,49%	16.957.490	284.146.177
4.393.408.093																	
V. KEC. BATU AMPAR																	
49	TANJUNG BERINGIN	267.188.687	714	0,134%	0,034%	47	0,107%	0,04%	42,61	0,61%	0,06%	79,38	1,62%	0,48%	0,62%	21.253.927	288.442.614
50	BATU AMPAR	267.188.687	7.106	1,335%	0,334%	980	2,236%	0,78%	85,32	1,23%	0,12%	30,18	0,61%	0,18%	1,42%	49.023.188	316.211.875
51	TELUK NIBUNG	267.188.687	4.400	0,827%	0,207%	249	0,568%	0,20%	119,30	1,72%	0,17%	41,72	0,85%	0,25%	0,83%	28.651.449	295.840.136
52	PADANG TIKAR SATU	267.188.687	4.055	0,762%	0,190%	502	1,146%	0,40%	12,02	0,17%	0,02%	58,22	1,19%	0,36%	0,96%	33.204.907	300.393.594
53	PADANG TIKAR DUA	267.188.687	4.278	0,804%	0,201%	336	0,767%	0,27%	19,09	0,27%	0,03%	38,77	0,79%	0,24%	0,73%	25.258.940	292.447.627
54	TASIK MALAYA	267.188.687	1.235	0,232%	0,058%	158	0,361%	0,13%	10,53	0,15%	0,02%	54,93	1,12%	0,34%	0,53%	18.415.753	285.604.440
55	SUNGGAI BESAR	267.188.687	1.016	0,191%	0,048%	120	0,274%	0,10%	10,53	0,15%	0,02%	64,40	1,31%	0,39%	0,55%	19.008.456	286.197.143
56	SUNGGAI JAWI	267.188.687	1.049	0,197%	0,049%	366	0,835%	0,29%	109,73	1,58%	0,16%	57,94	1,18%	0,35%	0,85%	29.387.938	296.576.626
57	NIPAH PANJANG	267.188.687	2.705	0,508%	0,127%	144	0,329%	0,12%	268,40	3,86%	0,39%	49,43	1,01%	0,30%	0,93%	32.036.225	299.224.912
58	AMBARAWA	267.188.687	1.040	0,195%	0,049%	177	0,404%	0,14%	18,22	0,26%	0,03%	44,49	0,91%	0,27%	0,49%	16.810.001	283.998.688
59	TANJUNG HARAPAN	267.188.687	1.480	0,278%	0,070%	460	1,050%	0,37%	52,64	0,76%	0,08%	62,61	1,27%	0,38%	0,90%	30.822.088	298.010.775
60	SUNGGAI KERAWANG	267.188.687	1.410	0,265%	0,066%	175	0,399%	0,14%	73,11	1,05%	0,11%	51,19	1,04%	0,31%	0,62%	21.483.368	288.672.055
61	SUMBER AGUNG	267.188.687	1.433	0,199%	0,050%	161	0,367%	0,13%	54,83	0,79%	0,08%	49,62	1,01%	0,30%	0,56%	19.293.298	286.481.985
62	MUARA TIGA	267.188.687	1.403	0,269%	0,067%	318	0,726%	0,25%	3,17	0,05%	0,00%	49,11	1,00%	0,30%	0,30%	21.549.674	288.738.361
63	MEDAN MAS	267.188.687	1.094	0,206%	0,051%	57	0,130%	0,05%	55,60	0,80%	0,08%	63,18	1,29%	0,39%	0,56%	19.378.575	286.567.262
5.730.228.665																	
VI. KEC. KUBU																	
64	KUBU	267.188.687	4.909	0,922%	0,231%	114	0,260%	0,09%	35,65	0,51%	0,05%	48,09	0,98%	0,29%	0,67%	22.955.512	290.144.199
65	OLAK-OLAK KUBU	267.188.687	4.669	0,877%	0,219%	214	0,488%	0,17%	24,35	0,35%	0,04%	34,07	0,69%	0,21%	0,63%	21.809.981	288.998.668
66	SUNGGAI SELAMAT	267.188.687	547	0,103%	0,026%	67	0,153%	0,05%	15,23	0,22%	0,02%	57,62	1,17%	0,35%	0,45%	15.599.312	282.787.999
67	SUNGGAI BEMBAN	267.188.687	2.586	0,486%	0,121%	168	0,383%	0,13%	24,49	0,35%	0,04%	37,22	0,76%	0,23%	0,52%	17.844.987	285.033.675
68	PINANG LUAR	267.188.687	2.187	0,411%	0,103%	39	0,089%	0,03%	34,12	0,49%	0,05%	44,96	0,92%	0,27%	0,46%	15.756.221	282.944.908
69	SERUAT DUA	267.188.687	1.916	0,360%	0,090%	159	0,363%	0,13%	118,05	1,70%	0,17%	57,92	1,18%	0,35%	0,74%	25.504.990	292.693.677
70	SERUAT TIGA	267.188.687	3.003	0,564%	0,141%	221	0,504%	0,18%	4,06	0,06%	0,01%	60,11	1,22%	0,37%	0,59%	23.777.509	290.666.196
71	DABONG	267.188.687	2.371	0,445%	0,111%	241	0,550%	0,19%	25,28	0,36%	0,04%	44,58	0,91%	0,27%	0,61%	21.091.981	288.280.668
72	AMBAWANG	267.188.687	1.770	0,333%	0,083%	95	0,217%	0,08%	83,78	1,21%	0,12%	61,52	1,25%	0,38%	0,38%	22.565.311	289.753.998
73	SEPAKAT BARU	267.188.687	550	0,103%	0,026%	80	0,183%	0,06%	22,85	0,33%	0,03%	63,91	1,30%	0,39%	0,51%	17.661.968	284.850.655
74	KAMPUNG BARU	267.188.687	1.924	0,361%	0,090%	183	0,418%	0,15%	40,36	0,58%	0,06%	39,33	0,80%	0,24%	0,49%	18.417.050	285.605.737
75	AIR PUTIH	267.188.687	2.696	0,506%	0,127%	119	0,272%	0,10%	34,90	0,50%	0,05%	35,68	0,73%	0,22%	0,53%	16.866.111	284.054.798
76	TELUK NANGKA	267.188.687	3.160	0,594%	0,148%	201	0,459%	0,16%	35,80	0,52%	0,05%	53,12	1,08%	0,32%	0,68%	23.584.524	290.773.211
77	JANGKANG SATU	267.188.687	1.051	0,197%	0,049%	76	0,173%	0,06%	29,40	0,42%	0,04%	56,46	1,15%	0,34%	0,50%	17.121.299	284.309.986
78	JANGKANG DUA	267.188.687	1.618	0,304%	0,076%	381	0,869%	0,30%	31,23	0,45%	0,04%	43,73	0,89%	0,27%	0,69%	23.840.404	291.029.031
79	PINANG DALAM	267.188.687	1.268	0,238%	0,060%	111	0,253%	0,09%	26,98	0,39%	0,04%	51,63	1,05%	0,32%	0,50%	17.298.447	284.487.134
80	SUNGGAI TERUS	267.188.687	1.114	0,209%	0,052%	58	0,132%	0,05%	26,66	0,38%	0,04%	43,44	0,88%	0,27%	0,40%	13.852.907	281.041.594
81	PELITA JAYA	267.188.687	794	0,149%	0,037%	108	0,246%	0,09%	20,88	0,30%	0,03%	50,96	1,04%	0,31%	0,46%	16.006.937	283.195.624
82	MENGKALANG	267.188.687	1.140	0,214%	0,054%	129	0,294%	0,10%	49,50	0,71%	0,07%	50,70	1,03%	0,31%	0,54%	18.508.327	285.697.014
83	MENGKALANG JAMBU	267.188.687	393	0,074%	0,018%	32	0,073%	0,03%	13,96	0,20%	0,02%	67,45	1,37%	0,41%	0,48%	16.391.147	283.579.834

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis	IKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot		Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
VII. KEC.RASAU JAYA																		
84	RASAU JAYA UMUMI	267.188,687	5.201	0,977%	0,244%	461	1,052%	0,37%	47,75	0,69%	0,07%	24,61	0,50%	0,15%	0,83%	28.633,050	295.821,737	
85	RASAU JAYA SATU	267.188,687	6.891	1,295%	0,324%	123	0,281%	0,10%	21,20	0,31%	0,03%	20,12	0,41%	0,12%	0,58%	19.810,995	286.999,682	
86	RASAU JAYA DUA	267.188,687	4.378	0,822%	0,206%	345	0,787%	0,28%	37,39	0,54%	0,05%	37,21	0,76%	0,23%	0,76%	26.248,383	293.437,070	
87	RASAU JAYA TIGA	267.188,687	4.102	0,771%	0,193%	439	1,002%	0,35%	54,58	0,79%	0,08%	44,56	0,91%	0,27%	0,89%	30.784,136	297.972,824	
88	BINTANG MAS	267.188,687	1.592	0,299%	0,075%	92	0,210%	0,07%	34,93	0,50%	0,05%	38,65	0,79%	0,24%	0,43%	14.965,269	282.153,956	
89	PEMATANG TUJUH	267.188,687	1.411	0,265%	0,066%	141	0,322%	0,11%	46,23	0,67%	0,07%	52,92	1,08%	0,32%	0,57%	19.579,974	286.768,661	
VIII. KEC.TELUK PAKEDAI																		
90	TELUK PAKEDAI HULU	267.188,687	2.189	0,411%	0,103%	184	0,420%	0,15%	68,54	0,99%	0,10%	37,22	0,76%	0,23%	0,58%	19.826,756	287.015,443	
91	TELUK PAKEDAI SATU	267.188,687	1.211	0,227%	0,057%	46	0,105%	0,04%	55,52	0,80%	0,08%	46,93	0,96%	0,29%	0,46%	15.845,944	283.034,631	
92	TELUK PAKEDAI DUA	267.188,687	1.155	0,217%	0,054%	50	0,114%	0,04%	17,62	0,25%	0,03%	40,55	0,83%	0,25%	0,37%	12.643,781	279.832,468	
93	KUALA KARANG	267.188,687	1.575	0,296%	0,074%	298	0,680%	0,24%	12,19	0,18%	0,02%	41,63	0,85%	0,25%	0,58%	20.101,288	287.289,975	
94	SERUAT SATU	267.188,687	297	0,056%	0,014%	31	0,071%	0,02%	11,42	0,16%	0,02%	67,78	1,38%	0,41%	0,47%	16.152,338	283.341,025	
95	SUNGAI DERAS	267.188,687	3.052	0,573%	0,143%	227	0,518%	0,18%	86,82	1,25%	0,12%	42,28	0,86%	0,26%	0,71%	24.375,534	291.564,221	
96	SELAT REMIS	267.188,687	3.394	0,638%	0,159%	288	0,657%	0,23%	72,20	1,04%	0,10%	45,59	0,93%	0,28%	0,77%	26.576,661	293.765,348	
97	MADURA	267.188,687	834	0,157%	0,039%	60	0,137%	0,05%	5,65	0,08%	0,01%	52,77	1,07%	0,32%	0,42%	14.376,559	281.565,246	
98	PASIR PUTIH	267.188,687	938	0,176%	0,044%	81	0,185%	0,06%	21,32	0,31%	0,03%	52,71	1,07%	0,32%	0,46%	15.886,122	283.074,809	
99	TELUK GELAM	267.188,687	802	0,149%	0,038%	98	0,224%	0,08%	5,33	0,08%	0,01%	45,07	0,92%	0,28%	0,40%	13.735,482	280.924,169	
100	TANJUNG BUNGA	267.188,687	1.851	0,348%	0,087%	241	0,550%	0,19%	47,22	0,68%	0,07%	41,79	0,85%	0,26%	0,60%	20.751,138	287.939,825	
101	SUNGAI NIBUNG	267.188,687	1.449	0,272%	0,068%	45	0,103%	0,04%	46,46	0,67%	0,07%	38,71	0,79%	0,24%	0,41%	14.024,072	281.212,759	
102	ARUS DERAS	267.188,687	938	0,176%	0,044%	58	0,132%	0,05%	18,64	0,27%	0,03%	42,12	0,86%	0,26%	0,37%	12.893,290	280.081,977	
103	SUNGAI NIRPAH	267.188,687	905	0,170%	0,043%	85	0,194%	0,07%	16,45	0,24%	0,02%	42,65	0,87%	0,26%	0,39%	13.586,216	280.774,903	
IX. KEC.SUNGAI KAKAP																		
104	SUNGAI KAKAP	267.188,687	10.284	1,932%	0,483%	148	0,338%	0,12%	42,65	0,61%	0,06%	22,01	0,45%	0,13%	0,80%	27.446,597	294.635,284	
105	SUNGAI TIK	267.188,687	4.291	0,806%	0,202%	107	0,244%	0,09%	28,62	0,41%	0,04%	46,50	0,95%	0,28%	0,61%	21.080,753	288.269,440	
106	JERUJU BESAR	267.188,687	6.186	1,162%	0,291%	262	0,598%	0,21%	70,16	1,01%	0,10%	39,37	0,80%	0,24%	0,84%	28.967,778	296.156,465	
107	SUNGAI KUPAH	267.188,687	3.390	0,637%	0,159%	637	1,454%	0,51%	26,95	0,39%	0,04%	36,73	0,75%	0,22%	0,93%	32.061,772	299.250,459	
108	SUNGAI RENGAS	267.188,687	19.403	3,645%	0,911%	939	2,143%	0,75%	49,50	0,71%	0,07%	30,46	0,62%	0,19%	1,92%	66.066,564	333.255,251	
109	PAL SEMBILAN	267.188,687	29.733	5,585%	1,396%	737	1,682%	0,59%	224,14	3,23%	0,32%	20,28	0,41%	0,12%	2,43%	83.734,069	350.922,757	
110	SUNGAI BELIDAK	267.188,687	2.385	0,448%	0,112%	340	0,776%	0,27%	28,33	0,41%	0,04%	43,83	0,89%	0,27%	0,69%	23.830,139	291.018,826	
111	KALIMAS	267.188,687	6.224	1,169%	0,292%	296	0,675%	0,24%	43,49	0,63%	0,06%	34,15	0,70%	0,21%	0,80%	27.545,143	294.733,830	
112	PUNGUUR KECIL	267.188,687	9.137	1,716%	0,429%	649	1,481%	0,52%	22,85	0,33%	0,03%	34,53	0,70%	0,21%	0,91%	41.021,580	308.210,267	
113	PUNGUUR BESAR	267.188,687	6.381	1,199%	0,300%	440	1,004%	0,35%	60,02	0,86%	0,09%	29,27	0,60%	0,18%	0,92%	31.552,656	298.741,343	
114	TANJUNG SALEH	267.188,687	5.456	1,025%	0,256%	571	1,303%	0,46%	120,10	1,73%	0,17%	49,81	1,01%	0,30%	1,19%	40.958,477	308.147,164	
115	SEPIK LAUT	267.188,687	2.512	0,472%	0,118%	256	0,584%	0,20%	152,18	2,19%	0,22%	51,80	1,05%	0,32%	0,86%	29.541,378	296.730,065	
116	PUNGUUR KAPUAS	267.188,687	2.787	0,524%	0,131%	193	0,440%	0,15%	30,00	0,43%	0,04%	51,70	1,05%	0,32%	0,64%	22.174,558	289.363,245	
Total			532.328	100%	25,00%	43.823	100,00%	35,00%	6.947	100,00%	10,00%	4.912,81	100,00%	30,00%	100,00%	3.443.765.300	34.437.653.000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	34.437.653.000 (e)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	30.993.887.700 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	3.443.765.300 (e)
Jumlah Desa	116 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

BUPATI KUBU RAYA,
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 25/5/2015
Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NO. 17